



PUTUSAN

Nomor 1218/Pdt.G/2024/PA.Cmi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Cimahi yang memeriksa dan mengadili perkara Tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, tanggal lahir 15 Mei 1994, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jl. xx, Kota Cimahi yang dalam hal ini memberi kuasa kepada HENDRA GUMIRA, SH, Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum Syah & Partners, beralamat di Jl. Terusan No. 26 Cimahi, menggunakan alamat email hendragumira0105@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Nopember 2024, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

LAWAN

Termohon, tanggal lahir 04 Juli 1997, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Karyawati Swasta, tempat tinggal di d.a Bapak xx di Kp. Bojong xx, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No.1218/Pdt.G/2024/PA Cmi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 November 2024 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi, dibawah Nomor 1218/Pdt.G/2024/PA.Cmi., tertanggal 29 November 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2015, Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan Termohon dihadapan Pegawai Pencatat Pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, dengan memenuhi rukun dan syarat nikah sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah dengan nomor : xx tertanggal 18 Maret 2016 ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dengan tempat kediaman terakhir di kontrakan di Jl. Cibogo, xx, Kota Cimahi;
3. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama anak, lahir di Bandung, tanggal 04 Juli 2017 ;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar Bulan Februari 2018 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang bersifat terus menerus, yang disebabkan oleh :
 1. Termohon sering pergi tanpa izin suami ;
 2. Termohon banyak menuntut diluar kemampuan Pemohon ;
 3. Termohon mempunyai sifat dan cemburu yang berlebihan ;
5. Bahwa puncaknya pada Bulan Juli 2019 Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin dari Pemohon, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon akhirnya pisah rumah, dengan kepergian Termohon tanpa izin dari pemohon maka secara otomatis Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang isteri ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut sehingga menambah beban terhadap Pemohon, bahkan supaya permasalahan rumah tangga antara Pemohon

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No.1218/Pdt.G/2024/PA Cmi.



dan Termohon tidak berlarut-larut Pemohon berusaha menyelesaikan permasalahan tersebut dengan orang-orang terdekat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dalam keadaan demikian rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan kembali, sehingga satu-satunya jalan terbaik adalah berpisah melalui jalan perceraian, dan Pemohon dengan itikad baik tidak akan memperlakukan kembali hal-hal yang pernah terjadi, sehingga perceraian ini dapat dilakukan dengan cara baik-baik ;

7. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan perceraian tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) UU No. 50 tahun 2009 perkara aquo adalah kewenangan Pengadilan Agama Kota Cimahi, demikian pula berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam, maka rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dapat dipertahankan dan dibina dengan baik, sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah yang diamanatkan dan di cita-citakan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak bisa dipertahankan lagi ;

Berdasarkan keseluruhan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan ikrar thalak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kota Cimahi;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No.1218/Pdt.G/2024/PA Cmi.



“Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)”;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi Kuasanya telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/ kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Termohon Nomor : 1218/Pdt.G/2024/PA.Cmi., tanggal 5 Desember 2024 dan tanggal 15 Desember 2024 Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut dan oleh karenanya perkara ini tidak dapat/gagal dimediasi ;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mengupayakan damai kepada Pemohon supaya mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan kembali permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar tanggapannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung tertanggal 18 Maret 2016 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P ;

Menimbang, bahwa selain telah mengajukan bukti tulis, Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi dan di bawah sumpah menurut tatacara agama Islam telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I :

- Bahwa saksi telah kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi sebagai kakak seibu Pemohon ;



- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri terakhir di kontrakan di Jl. Cibogo, xx, Kota Cimahi;
- Bahwa dari pernikahannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, setelah itu sejak sekitar Pebruari 2018 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu oleh masalah Termohon yang sering pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon ;
- Bahwa sebab lain karena Termohon selalu menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon dan disamping itu Termohon mempunyai sifat pecemburu yang berlebihan;
- Bahwa dari seringnya berselisih dan bertengkar tersebut, akhirnya sejak sekitar Juli 2019 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pertama tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan menerimanya ;

2. Saksi II :

- Bahwa saksi telah kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi sebagai kakak seibu Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri terakhir di kontrakan di Jl. Cibogo, xx, Kota Cimahi ;
- Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan tidak rukun sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah Termohon yang sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon ;
- Bahwa sebab lain karena Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon ;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No.1218/Pdt.G/2024/PA Cmi.



- Bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar akhirnya sejak Juli 2019 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang ;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua tersebut Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini selanjutnya ditunjuk hal ihwal sebagaimana telah tertera dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai mana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan ke 2 dengan Undang-undang no. 50 tahun 2009 perkara ini termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mengupayakan damai kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil disebabkan Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa telah ternyata Termohon tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidak hadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 125 HIR perkara ini telah dapat diputus secara verstek ;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No.1218/Pdt.G/2024/PA Cmi.



Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud menjatuhkan talak terhadap Termohon berdasar dalil/alasan bahwa rumah tangganya dalam keadaan berselisih dan bertengkar yang dipicu oleh masalah Termohon yang sering pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon, dan Termohon sering menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon serta Termohon sering cemburu yang berlebihan ;

Menimbang, bahwa sekalipun berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR perkara ini telah dapat diputus secara verstek, akan tetapi karena semata-mata perkara ini bersangkutan dengan masalah perselisihan dan pertengkar rumah tangga yang terjadi secara terus-menerus, maka sebelum diputus, terlebih dahulu harus didengar keterangan saksi-saksi sebagaimana telah diatur dalam ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dimaksud telah ternyata telah dihadirkan oleh Pemohon masing-masing telah didengar keterangannya di muka sidang dan keterangan para saksi tersebut telah cukup memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim sehingga dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang telah dikuatkan dengan bukti tulis dan keterangan para saksi, maka dapat ditemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti (P), antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam pernikahan yang sah sehingga Pemohon mempunyai legal standing untuk berperkara di Pengadilan Agama ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan para saksi terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan tidak rukun dengan sebab Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon ;
- Bahwa Termohon sering menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon ;
- Bahwa Termohon mempunyai sifat pencemburu yang berlebihan ;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No.1218/Pdt.G/2024/PA Cmi.



- Bahwa sebagai akibat dari seringnya berselisih dan bertengkar tersebut, akhirnya sejak sekitar Juli 2019 yang sampai dengan perkara ini masuk sudah 4 tahun 4 bulan lamanya antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ;
- Bahwa sudah diusahakan didamaikan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas patut diduga bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan perselisihan serta pertengkarannya diantara keduanya telah sedemikian rupa sifatnya yang tidak dapat didamaikan lagi sehingga sudah tidak ada harapan dapat membina sebuah keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan bathin antara suami dan isteri dan manakala ikatan tersebut telah tidak ada pada keduanya, maka sesungguhnya perkawinan tersebut telah rapuh adanya dan mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah suatu tindakan yang sia-sia karena dapat menimbulkan kemafsadatan kepada semua pihak yang terkait terlebih pada Pemohon dan Tergugat, untuk itu demi hukum dan untuk mencegah timbulnya kemafsadatan maka perkawinan antara Pemohon dan Termohon harus segera diakhiri dengan perceraian dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan kaidah Ushul Fiqh. Yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :“Mencegah kemafsadatan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan“;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hal-hal yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonannya telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah cukup beralasan karena telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 113085 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan karenanya patut dikabulkan ;



Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang no. 3 tahun 2006 dan perubahan ke 2 dengan Undang-undang no. 50 tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, serta memperhatikan segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil Syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
- 3.. Memberikan ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kota Cimahi ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Kota Cimahi pada tanggal 2 Januari 2025 M. bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1446 H. yang dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 M. bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1446 H., oleh Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi yang terdiri dari Drs. MOCH. SOMANTRI, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis dan Dra. SITI MUNAWAROH, SH.sert, MH. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim Ketua tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sisem Informasi Pengadilan dengan dihadiri hakim-hakim anggota dibantu oleh GUNGUN GUNAWAN, SH. sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri pula oleh Pemohon dan Kuasanya secara elektronik tanpa hadirnya Termohon ;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No.1218/Pdt.G/2024/PA Cmi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

1. Dra. SITI MUNAWAROH, SH.

2. Drs. H. MOHAMAD MOENAWAR SUBKHI, MH.

KETUA MAJELIS

Drs. MOCH.SOMANTRI, SH.

PANITERA PENGANTI

GUNGUN GUNAWAN, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNBP	: Rp	60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	40.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 185.000,00

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No.1218/Pdt.G/2024/PA Cmi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AA Bdg

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No.1218/Pdt.G/2024/PA Cmi.